

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Jambi tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi, penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi tersebut : telah melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan penyidikan antara lain, adanya laporan masuk kepada kepolisian, yang selanjutnya kepolisian akan melaksanakan penyelidikan dan setelah kepolisian menemukan minimal 2 alat bukti dan dapat menetapkan tersangkanya dan melakukan penahanan untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
2. Kendala Dan Upaya Apa Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi Saksi yang kurang dan ada tersangka yang melarikan diri upayanya melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif

dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka

B. Saran

1. Dalam hal penegakan hukum pada tindak pidana pengeroyokan tersebut kepolisian harus tegas karena yang menajdi adalah anggota kepolisian terutama ketika mereka sedang menjalankan tugas menjaga keamanan.
2. Sangat pentingnya peran serta masyarakat ataupun perangkat desa untuk melakukan pengawasan terhadap warganya, agar tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan

